



PUTUSAN
Nomor 670/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | RIYANTO |
| 2. Tempat lahir | : | Trenggalek |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 45 Tahun/09 Januari 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Jabung RT. 33 RW. 09 Kelurahan Jati, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 670/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 02 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 670/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 02 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riyanto melakukan tindak pidana “*pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Riyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lapas Klas IIA Sidoarjo dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sangkar burung berbentuk bulat dengan warna cream;
 - (satu) buah flashdisk warna hitam merah dengan merk Sandisk.Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Wijaya Kusuma.
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Riyanto pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Istana Mentari D3 No.05 RT.15 RW.05 Kelurahan Cemengkaleng Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 03.15 WIB, terdakwa berangkat dari kost dengan tujuan ingin mengambil burung tanpa izin di Perumahan Istana Mentari D3 No.05 RT.15 RW.05 Kelurahan Cemengkaleng Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo oleh karena sebelumnya terdakwa sudah mensurvei tempat tersebut, setibanya di depan rumah milik Saksi Wijaya Kusuma yang beralamat di Perumahan



Istana Mentari D3 No.05 RT.15 RW.05 Kelurahan Cemengkaleng Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung murai batu ekor panjang yang berada di dalam sangkar yang sangkar digantung di teras rumah kemudian terdakwa masuk ke dalam teras rumah dengan cara memanjat pagar rumah lalu menurunkan sangkar burung tersebut dari gantungannya dan meletakkannya di depan rumah tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) ekor burung murai batu ekor panjang dari sangkar dan menyimpan burung tersebut di dalam tas yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa pergi membawa burung tersebut. Keesokan paginya pada sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa menjual 1 (satu) ekor burung murai batu ekor panjang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di Pasar Tunggorono Kediri seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu ekor panjang tanpa izin pemiliknya yakni Saksi Wijaya Kusuma dan akibat perbuatan terdakwa, Saksi Wijaya Kusuma mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Wijaya Kusuma, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Perum Istana Mentari D3 No 5 RT 015 RW 005 Kelurahan Cemengkalang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Saksi yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi membenarkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor burung murai ekor panjang;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil burung tersebut adalah Terdakwa dengan melalui CCTV yang terlihat menggunakan jaket



- warna gelap, helm, dan menggunakan sepeda motor PCX warna hitam dan saat ditunjukkan wajah Tedakwa di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan ciri dari burung murai milik Saksi memiliki ekor Panjang yang menggunakan gelang warna hitam bertuliskan "IMPERIAL" dengan seri gelang nomor 389 yang dipakai di kaki kanan burung tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan tujuan digunakan gelang tersebut untuk membedakan kepemilikan burung jenis murai;
 - Bahwa Saksi menerangkan burung jenis murai tersebut diletakkan oleh Saksi di gantungan atas teras rumah dengan keadaan pagar tertutup dan terkunci selain itu karena burung tersebut masih berusia muda dan sensitif terhadap suara;
 - Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa masuk ke rumahnya berdasarkan CCTV adalah dengan melompati pagar rumah untuk mengambil burung jenis murai tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi membersihkan kotoran dan memberi makan burung jenis murai tersebut selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi memberi makan kembali dan burung jenis murai tersebut masih berada di gantungan teras rumah selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi bangun hendak memberi makan burung jenis murai tersebut namun tidak ada dan Saksi melihat sangkar burung murai batu tersebut sudah di bawah lantai di depan pagar rumah dan tidak ada burung jenis murai di dalamnya dan saat dicek CCTV ada wajah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan saat kejadian Saksi sedang tidur;
 - Bahwa Saksi menerangkan keadaan rumah saat kejadian tersebut sepi dan pintu garasi rumah terkunci gembok dan lampu teras rumah menyala;
 - Bahwa Saksi menerangkan ada satpam perumahan melihat Terdakwa keluar dari perumahan yakni Saksi Arieska;
 - Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami adalah sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengambil burung jenis murai tersebut tanpa seizin Saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 670/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Arieska Hendra Setyawan, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi merupakan Security di Perum Istana Mentari sejak bulan Oktober tahun 2023 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Wijaya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIB bahwa Saksi Wijaya kehilangan burung jenis murai;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 03.35 WIB saat bekerja menjadi Security, saksi melihat ciri-ciri sebagaimana Terdakwa tersebut masuk ke perumahan dengan membunyikan klakson 1 (satu) kali dan menyapa "pak" dan Saksi mengira orang tersebut merupakan warga perumahan;
- Bahwa Saksi menerangkan saat Terdakwa tersebut masuk ke perumahan, Saksi tidak merasa curiga karena memang saat itu merupakan waktu buka portal yang biasanya sudah mulai aktivitas;
- Bahwa Saksi menerangkan saat masuk ke perumahan Terdakwa tidak terlihat membawa sesuatu dan menyetir sepeda motor seperti biasa namun pada saat keluar dari perumahan Terdakwa menyetir dengan satu tangan sedang tangan satunya memegang sesuatu di bawah setir namun saksi tidak mengetahui barang yang dibawanya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada malam harinya sekitar pukul 01.00 WIB saksi mengelilingi perumahan dan mengecek situasi dan saksi masih melihat burung jenis murai tersebut terletak di gantungan depan teras rumah saksi Wijaya;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diinfokan oleh saksi Wijaya bahwa burung jenis murai tersebut hilang, Saksi mengecek CCTV dan benar ciri-ciri yang dilihat di CCTV adalah orang yang sama saat Terdakwa masuk ke perumahan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sangkar burung berbentuk bulat dengan warna cream;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam dengan merk Sandisk

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengambil burung jenis murai milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di Perum Istana Mentari D3 No 5 RT 015 RW 005 Kel. Cemengkalang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil burung jenis murai tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya yang terletak di Ds Sumpit menuju Perum Istana Mentari untuk melihat-lihat barang yang bisa diambil menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam menggunakan jaket warna gelap dan saat memasuki perumahan tersebut Terdakwa menyapa satpam yang sedang bertugas di pos dan membunyikan klakson dan Terdakwa melihat burung yang digantungkan di teras rumah salah satu warga selanjutnya Terdakwa memanjat pagar dan mengambil sangkar yang berisi burung jenis murai dan diletakkan di tas yang terbuat dari kain dan diletakkan di jok motor dan burung jenis murai tersebut dibawa ke Pasar Tunggorono Kediri untuk dijual dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat mengambil burung jenis murai tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 03.15 WIB, Terdakwa berangkat dari kost dengan tujuan ingin mengambil burung murai tanpa izin di Perumahan Istana Mentari D3 No.05 RT.15 RW.05 Kelurahan Cemengkaleng Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;



- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah melakukan survei pada lokasi tersebut, setibanya di depan rumah milik Saksi Wijaya Kusuma yang beralamat di Perumahan Istana Mentari D3 No.05 RT.15 RW.05 Kelurahan Cemengkaleng Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung murai batu ekor panjang yang berada di dalam sangkar yang sangkar digantung di teras rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam teras rumah dengan cara memanjat pagar rumah lalu menurunkan sangkar burung tersebut dari gantungannya dan meletakkannya di depan rumah tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) ekor burung murai batu ekor panjang dari sangkar dan menyimpan burung tersebut di dalam tas yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa selanjutnya terdakwa pergi membawa burung tersebut. Keesokan paginya pada sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa menjual 1 (satu) ekor burung murai batu ekor panjang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di Pasar Tunggorono Kediri seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu ekor panjang tanpa izin pemiliknya yakni Saksi Wijaya Kusuma dan akibat perbuatan terdakwa, Saksi Wijaya Kusuma mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyandang hak dan kewajiban atau pelaku tindak pidana dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa Riyanto dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, Terdakwa berangkat dari kost dengan tujuan ingin mengambil burung murai batu ekor panjang tanpa izin di Perumahan Istana Mentari D3 No.05 RT.15 RW.05 Kelurahan Cemengkaleng Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo oleh karena sebelumnya Terdakwa sudah mensurvei tempat tersebut, setibanya di depan rumah milik Saksi Wijaya Kusuma yang beralamat di Perumahan Istana Mentari D3 No.05 RT.15 RW.05 Kelurahan Cemengkaleng Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung murai batu ekor panjang yang berada di dalam sangkar yang sangkar digantung di teras rumah kemudian terdakwa masuk ke dalam teras rumah dengan cara memanjang pagar rumah lalu menurunkan sangkar burung tersebut dari gantungannya dan meletakkannya di depan rumah tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) ekor burung murai batu ekor panjang dari sangkar dan menyimpan



burung tersebut di dalam tas yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi membawa burung tersebut. Keesokan paginya pada sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) ekor burung murai batu ekor panjang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di Pasar Tunggorono Kediri seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil burung murai batu ekor panjang milik saksi Wijaya Kusuma tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kerugian materiil yang saksi Wijaya alami yakni untuk burung murai ekor batu milik saksi Wijaya sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau menurut MVT disebut sebagai "*zich toe/enenen*" adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil burung murai batu ekor panjang meter milik saksi Wijaya, kemudian burung murai batu ekor panjang tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju pasar Tunggorono Kediri untuk dijual dan terjual seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa burung murai batu ekor panjang tersebut adalah milik saksi Wijaya dan bukanlah milik Terdakwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan kemudian barang tersebut dijual dan hasilnya akan dimanfaatkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk bahwa Terdakwa mengambil burung jenis murai tanpa izin saksi Wijaya Kusuma selaku pemilik burung jenis murai tersebut pada pukul 03.30 WIB yang beralamat atau bertempat di Perumahan Istana Mentari D3 No.05 RT.15 RW.05 Kelurahan Cemengkalang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo untuk dijual dan keuntungannya digunakan untuk pribadi. Terdakwa juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk bahwa Terdakwa mengambil burung jenis murai dengan cara terdakwa masuk ke dalam teras rumah dengan cara memanjat pagar rumah lalu menurunkan sangkar burung tersebut dari gantungannya dan meletakkannya di depan rumah tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) ekor burung murai batu ekor panjang dari sangkar dan menyimpan burung tersebut di dalam tas yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa. Terdakwa juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang



dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah jelas kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Wijaya Kusuma;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 670/Pid.B/2024/PN Sda

f g l



- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban mengalami kerugian;
- Perbuatan merupakan residivis.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Riyanto** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sangkar burung berbentuk bulat dengan warna cream;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah dengan merk Sandisk.Dikembalikan kepada Saksi Wijaya Kusuma;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Kadarwoko, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H dan Paul Belmando Pane, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 670/Pid.B/2024/PN Sda, tanggal 02 Desember 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Sidoarjo, serta dihadiri oleh Agatha Bunga, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Agus Pembudi, S.H.

Hakim Ketua,

Kadarwoko, S.H., M.Hum

Paul Belmando Pane, S.H., M.H.

Pantera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)